



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI  
DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan kondisi dan perubahan jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Kepala Pelaksana;
  - d. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari ;
    - 1) Seksi Pencegahan; dan
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
  - f. Bidang Kedaruratan, terdiri dari ;
    - 1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
    - 2) Seksi Distribusi dan Logistik.
  - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, terdiri dari;
    - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
  - d. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Pencegahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pencegahan;
  - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan;
  - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan;
  - f. menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi pencegahan;
  - g. mengkoodinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas;

- i. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan alat diteksi peringatan dini terhadap pencegahan bencana;
  - j. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
  - k. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - l. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta menyiapkan lokasi evakuasi;
  - m. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
  - n. memberikan sarana dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
  - o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesiapsiagaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan;
- g. menyusun program kerja dibidang kesiapsiagaan;
- h. mengkoodinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas;
- j. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan alat deteksi peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan bencana;
- k. menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas bencana;
- l. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan agar tidak terjadinya bencana dan mitigasi pada prabencana;
- m. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

5. Ketentuan Pasal 14 bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
BIDANG KEDARURATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melakukan Koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi serta Seksi Distribusi dan Logistik.
- (2) Bidang Bidang Kedaruratan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kedaruratan;
  - b. penyelenggara pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kedaruratan;
  - c. penyelenggara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  - b. Seksi Distribusi dan Logistik.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyiapan sarana dan prasarana darurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi;

- c. menyusun penentuan status keadaan darurat bencana;
- d. melaksanakan kajian lokasi, kerusakan, dan kerugian dari dampak bencana;
- e. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kasi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16


- (1) Seksi Distribusi dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyediaan distribusi dan logistik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan Kegiatan Seksi Distribusi dan Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan distribusi dan logistik;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. melakukan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
  - e. melakukan koordinasi dan pelaksanaan distribusi dan logistik dengan instansi terkait;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Distribusi dan Logistik; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 87


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA  
KEPALA PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 87 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 November 2019

BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ